



PUTUSAN

Nomor 2195/Pdt.G/2019/PA.Kab.Mlg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kabupaten Malang yang memeriksa dan mengadili perkara Cerai Gugat pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, antara pihak-pihak :

PENGGUGAT, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan Swasta (Rumah Sakit Islam) Gondanglegi, tempat kediaman di Kabupaten Malang, dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya SAMPUN PRAYITNO, SH, MH., Advokat, beralamat di Jalan Suropati Gg.2A/3 Bululawang, Kecamatan Bululawang, Kabupaten Malang, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 07 Maret 2019 yang didaftarkan di Pengadilan Agama Kabupaten Malang pada tanggal 01 April 2019 dengan Nomor : 1135/Kuasa/4/2019/PA.Kab.Mlg. selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

melawan

TERGUGAT, umur 49 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Kabupaten Malang, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Penggugat, Tergugat serta para saksi di ruang persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 01 April 2019 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten Malang Nomor 2195/Pdt.G/2019/PA.Kab.Mlg, tanggal 01 April 2019 mengemukakan hal-hal sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada hari Jum'at tanggal 15-06-1418 H, bertepatan Tanggal 17 Oktober 1977, Penggugat/ PENGGUGAT dan Tergugat/ TERGUGAT, telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tambaksari, Kota Surabaya, sebagaimana bukti Kutipan Akta Nikah No.807/73/X/1997 terlampir;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat memilih tempat tinggal di rumah Kost pertama di rumah Ibu SUTIYAH, lalu pindah ke Warung pagi Tambaksari, kemudian pindah lagi ke rumah Ibu ERNY Wandanpuro, kemudian lalu pindah ke Desa Sedayu-Turen, kemudian kembali lagi ke Kabupaten Malang, sampai sekarang;
3. Bahwa, selama dalam pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun layaknya suami isteri (ba'dadduhul) dan dikaruniai 3 (tiga) orang anak perempuan yang pertama lahir pada Tanggal 22-02-2000 diberi nama ANAK 1, yang kedua lahir di Malang pada Tanggal 07-02-2004, diberi nama ANAK 2, kemudian anak ketiga lahir di Malang pada Tanggal 19 September 2013, diberi nama ANAK 3, yang hingga sekarang menjadi tanggungan/asuhan Penggugat;
4. Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semua baik-baik dan harmonis, kira-kira pada awal tahun 2001 terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan puncaknya tahun 2004 hingga sekarang tidak ada harapan akan hidup rukun kembali dalam rumah tangga. Hal ini disebabkan karena:
 - Tergugat tidak mau berusaha kerja untuk memenuhi kebutuhan hidup keluarga;
 - Tergugat sering menuduh Penggugat selingkuh dengan laki-laki lain, padahal tidak;
 - Tergugat pernah selingkuh dengan Wanita lain hingga menghilangkan uang tunai dari perusahaan dimana Tergugat bekerja di NELCO sebesar Rp. 11.000.000,- ;
 - Tergugat pernah menghabiskan uang setoran Mikrolet GL sebesar Rp. 650.000,-;

halaman 2 dari 29 halaman, Putusan Nomor 2195/Pdt.G/2019/PA.Kab.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tergugat pernah pinjam keluarga Penggugat yang diperoleh pinjam Bank BRI di Surabaya untuk menutup semua tanggungan hutang Tergugat hingga sekarang belum dikembalikan sebesar Rp. 11.000.000,- ;

- Tergugat tidak mau mengembalikan semua biaya ongkos kerja, biaya tukang untuk perbaikan rumah tinggal yang ditempati sekarang, padahal uang tunai untuk menutup pembangunan rumah tinggal tersebut harus memotong gaji Penggugat yang bekerja di rumah Sakit Islam Gondanglegi setiap bulannya ;

5. Bahwa untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari buat makan saja Penggugat harus berusaha bekerja di sebuah Rumah Sakit Islam di Gondanglegi. Intinya Tergugat jarang mempunyai penghasilan. Seseekali mendapat uang upah kerja mengemudi, itupun dipakai berfoya foya bersama temannya, seolah tidak mempunyai tanggungan isteri dan tiga orang anaknya;

6. Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus Penggugat sudah tidak dapat mempertahankan rumah tangga yang telah dibina selama ini dan Penggugat berkeyakinan bahwa hubungan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak mungkin dapat dirukunkan kembali dalam rumah tangga karena perkawinan untuk mewujudkan rumah tangga sakinah, mawaddah dan warrahmah demi kehormatan dan kebahagiaan sudah tidak tercapai lagi;

7. Bahwa dalam gugatan perceraian ini Penggugat sanggup membayar biaya;

Berdasarkan fakta dan alasan-alasan tersebut diatas, maka dengan ini Penggugat mohon kepada Pengadilan Agama Kabupaten Malang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan Talak Satu Bain Sughro Tergugat/ TERGUGAT terhadap Penggugat/ PENGGUGAT;
3. Membebaskan biaya perkara ini kepada Penggugat;

halaman 3 dari 29 halaman, Putusan Nomor 2195/Pdt.G/2019/PA.Kab.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau, apabila Pengadilan Agama Kabupaten Malang berpendapat lain, maka kami mohon putusan yang seadil-adilnya.

Kehadiran Para Pihak

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat didampingi Kuasa Hukumnya hadir di persidangan dan Tergugat hadir secara pribadi di persidangan.

Upaya Damai dan Mediasi

Bahwa pada setiap persidangan Majelis Hakim pada setiap persidangan telah berusaha mendamaikan dengan cara menasehati pihak Penggugat dan Tergugat agar rukun lagi dalam rumah tangga yang baik, tetapi tidak berhasil;

Bahwa sebelum melanjutkan pemeriksaan perkara ini, Majelis Hakim juga memberikan penjelasan tentang prosedur mediasi di pengadilan yang harus ditempuh oleh kedua belah pihak berperkara;

Bahwa upaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat juga ditempuh melalui jalur mediasi oleh Mediator Drs. H. ALY MUDIN, S.H. (Praktisi Hukum), akan tetapi tetap tidak berhasil;

Jawab Menjawab

Bahwa pemeriksaan ini dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat dalam sidang tertutup untuk umum, yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat memberikan jawaban secara tertulis yang disampaikan pada sidang tanggal 06 Mei 2019 yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Benar
2. Benar
3. Tidak benar;
4. Tidak benar Tergugat dari dahulu tetap berusaha bekerja untuk menafkahi keluarga;
 - Tidak benar Tergugat menuduh istri Tergugat selingkuh justru istri Tergugat pernah bersumpah kepada Tergugat bahwa sudah menikah secara siri dengan laki-laki lain;

halaman 4 dari 29 halaman, Putusan Nomor 2195/Pdt.G/2019/PA.Kab.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tidak benar Tergugat telah berselingkuh dengan wanita lain itu hanya rekan rekan kerja tidak lebih dari itu;
- Tidak benar Tergugat menghabiskan uang setoran mikrolet, uang itu untuk biaya perbaikan mikrolet;
- Tidak benar Tergugat tidak pernah pinjam uang dari keluarga di Surabaya justru yang pinjam adalah istri Tergugat tanpa sepengetahuan Tergugat terus semua itu Tergugat yang menyicilnya ke Bank BRI Surabaya;
- Tidak Benar Tergugat sudah menyicil uang pembangunan rumah;
- 5. Tidak benar justru Tergugat dari dulu yang memberikan nafkah kepada anak Tergugat dan keluarga dan biaya sekolah anak Tergugat hingga sekarang;
- 6. Tidak benar bahwasanya keluarga Tergugat tidak ada perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus Tergugat ingin keluarga Tergugat yang sakinah mawadah warohmah, Tergugat ingin keluarga Tergugat kembali harmonis, kasihan anak-anak Tergugat masih membutuhkan bimbingan kedua orang tua Tergugat.
- 7. Demikian jawaban Tergugat mohon majelis hakim pemeriksa menolak gugatan perceraian yang diajukan oleh istri Tergugat;

Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat menyampaikan replik secara tertulis pada sidang tanggal 13 Mei 2019 yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Penggugat menolak dengan tegas dalil – dalil jawaban Tergugat seluruhnya kecuali hal-hal yang diakui kebenarannya oleh Penggugat;
2. Menanggapi jawaban Tergugat nomor 4 yang intinya menyatakan:
 - Tergugat dari dulu tetap berusaha untuk bekerja menafkahi keluarga adalah jawaban yang sengaja dibuat asal membantah saja, karena faktanya Tergugat malas bekerja dan kalau pun dapat hasil dari pekerjaan hanya untuk diri Tergugat sendiri, tanpa memikirkan keluarganya;
 - Jawaban Tergugat yang mengakui tidak pernah menuduh Penggugat berselingkuh dengan lelaki lain adalah tidak benar, faktanya Tergugat pernah menuduh kepada Penggugat berselingkuh dengan lelaki lain namun justru yang terjadi sebaliknya, yakni Tergugat ketahuan berselingkuh dengan teman kerja pada saat bekerja di Perusahaan

halaman 5 dari 29 halaman, Putusan Nomor 2195/Pdt.G/2019/PA.Kab.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



NELCO dan menggelapkan Uang perusahaan senilai Rp. 11.000.000,- sehingga Penggugat berupaya menutup agar Tergugat tidak sampai dihukum;

- Terkait dengan uang setoran Mikrolet senilai Rp. 15.000.000,- akhirnya menjadi beban Penggugat yang membayar pinjaman di Koperasi RSI Gondanglegi, karena lagi-lagi Tergugat beralasan dibuat untuk perbaikan kendaraan Mikrolet. Padahal ia Tergugat yang menghabiskan. Karena itu agar jawaban tersebut ditolak;
- Sedangkan terkait pinjaman terhadap keluarga di Surabaya diakui oleh Tergugat, bahkan yang menyuruh awalnya untuk pinjam di BRI Surabaya adalah Tergugat saat itu, sedangkan Tergugat hanya mengangsursekali saja di BRI Surabaya, lalu yang membayar pinjaman senilai Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) tersebut adalah Penggugat bersama keluarganya, hingga masih sisa Rp. 11 juta;
- Terkait dengan pembangunan rumah tinggal yang ada di Desa Wandanpuro, Kecamatan Bululawang Kabupaten Malang yang menurut Tergugat sudah menyicil adalah jawaban yang sengaja untuk menutupi perbuatan Tergugat saja. Karenanya segala apa yang diuraikan oleh Tergugat harus dibuktikan dengan surat pada saat pembuktian nanti.

Selanjutnya Penggugat siap membuktikannya;

3. Bahwa jawaban Tergugat yang diuraikan pada nomor 5 juga demikian, meskipun Tergugat bekerja intinya hanya untuk foya-foya sendiri tanpa memikirkan keseharian dalam hidup bersama isteri dan 3 orang anak kandungnya. Contoh yang terakhir kejadian riil sebelum gugatan ini di ajukan, Penggugat pernah meminta hasil dari kerja Tergugat sebagai Sales, namun jawaban Tergugat adalah sebagai berikut "jangan buat anak-anak, untuk makan tiap hari dan rokok sendiri saja belum cukup, katanya". Jadi Tergugat setiap bekerja dan belum mendapatkan Upah kerja dari Majikannya selalu pinjam terlebih dahulu beralasan untuk mencukupi kebutuhan keluarga, dengan janji apabila setelah mendapat Upah kerja baru dipotong. Begitu seterusnya. Itulah sebabnya Penggugat menjadi jengkel, marah kepada Penggugat, mengingat Gaji Tergugat selama

halaman 6 dari 29 halaman, Putusan Nomor 2195/Pdt.G/2019/PA.Kab.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bekerja di RSI Gondanglegi harus selalu dipotong dalam setiap bulannya untuk memenuhi kebutuhan kehidupan Tergugat bersama dengan 3 orang anak kandungnya. Dalam hal ini Penggugatlah yang berusaha menjadi tulang punggung dalam keluarga. Jadi terbalik seharusnya Tergugat yang harus bertanggungjawab terhadap nafkah lahir bathin isteri dan 3 orang anak kandungnya, sedemikian itu lah akhirnya Penggugat memutuskan untuk mengajukan cerai ini;

4. Bahwa jawaban Tergugat pada nomor 6 yang menyatakan tidak pernah terjadi cek cog dan pertengkaran dengan Penggugat adalah tidak benar dan itu hanya alasan saja. Sebab setiap hari faktanya selalu bertengkar terus menerus dan yang lebih parah lagi, rumah tinggal yang ada di Desa Wandanpuro Kecamatan Bululawang sebagaimana yang diuraikan diatas kini telah dijual kepada pihak lain sehingga Penggugat bersama 1 orang anak yang terakhir sampai sekarang harus tinggal ditempat Kost di dekat kerjanya diwilayah Gondanglegi, sedangkan Tergugat bersama 2 orang anaknya kost di Perumahan Desa/Kecamatan Bululawang sampai sekarang;

5. Bahwa pada intinya Penggugat tetap pada gugatannya dan menolak semua Jawaban Tergugat serta memohon kepada Yang mulia Majelis Hakim terkait fakta yang sedemikian itu setidaknya tidaknya untuk mengesampingkan jawaban Tergugat.

Berdasarkan fakta dan alasan-alasan tersebut diatas, maka dengan ini Penggugat mohon kepada Pengadilan Agama Kabupaten Malang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut :

1. Menolak Jawaban Tergugat untuk seluruhnya ;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
3. Menjatuhkan Talak Satu Bain Sughro Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);

4. Membebaskan biaya perkara ini kepada Penggugat

Atau, apabila Pengadilan Agama Kabupaten Malang berpendapat lain, maka kami mohon putusan yang seadil-adilnya.

halaman 7 dari 29 halaman, Putusan Nomor 2195/Pdt.G/2019/PA.Kab.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas replik Penggugat tersebut, Tergugat menyampaikan duplik secara tertulis pada sidang tanggal 20 Mei 2019 yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Bahwa Tergugat menolak semua dalil-dalil replik yang diajukan oleh Penggugat kecuali yang dengan tegas diakui kebenarannya oleh Tergugat;
2. Bahwa apa yang sudah teruai dalam jawaban Tergugat mohon dianggap teruai ulang dalam duplik Tergugat, bahwa setiap jawaban Tergugat yang tidak dijawab dengan jelas mohon dicatat sebagai pengakuan secara diam-diam dari Penggugat atas kebenaran jawaban Tergugat;
3. Bahwa menanggapi dalil replik Penggugat pada angka 1a tidak benar, bahwa Tergugat telah bekerja di CV Kalimas dengan gaji Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) perbulannya itupun Tergugat berikan kepada penggugat seluruhnya dan dari gaji Tergugat itu digunakan Penggugat untuk menutup angsuran di Bank BRI sebesar Rp. 1.650.000;- (satu juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) setiap bulannya;
4. Bahwa menanggapi dalil replik, Penggugat pada angka 1b tidak benar, jika Tergugat menuduh selingkuh kepada penggugat justru Penggugat yang bersumpah mengakui telah menikah siri kepada tergugat, dan tidak benar jika Tergugat telah berselingkuh dengan wanita lain, dan Tergugat juga tidak pernah menggelapkan uang perusahaan yang benar uang tersebut dipakai oleh teman kerja Tergugat yang lari dan akhirnya uang perusahaan tersebut Tergugatlah yang melunasinya dengan meminjam uang kakak Tergugat;
5. Bahwa menanggapi dalil replik, Penggugat pada angka 1c tidak benar tidak ada setoran mikrolet sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) mikrolet tersebut dijalankan oleh orang dan orang yang menjalankan tidak pernah setor kepada Tergugat dan Penggugat, dengan alasan bahwa mikrolet rusak akhirnya mikrolet tersebut dijual oleh Penggugat dan Tergugat, laku Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dan uang penjualan mikrolet tersebut yang menerima juga Penggugat, dan Tergugat tidak pernah memakai uang hasil penjualan Mikrolet tersebut;
6. Bahwa menanggapi dalil replik Penggugat pada angka 1d, tidak benar, .karena Tergugat tidak pernah pinjam uang di Bank BRI Surabaya yang pinjam adalah Penggugat sedangkan yang mengansur cicilan adalah

halaman 8 dari 29 halaman, Putusan Nomor 2195/Pdt.G/2019/PA.Kab.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tergugat yang di buat untuk membangun rumah dan Tergugat mengansur selama 3 tahun lamanya;

7. Bahwa menanggapi dalil replik Penggugat pada angka 2 tidak benar jika Tergugat berfoya foya untuk diri sendiri, dari dulu untuk makan dan biaya sekolah anak-anak semua ditanggung oleh Tergugat; dan Tergugat tidak pernah pinjam perusahaan dimana Tergugat bekerja melainkan Tergugat mendapatkan gaji Tergugat yang pernah dulun Tergugat bekerja yang belum diambil oleh Tergugat dan Tergugat bisa mengambil gaji tersebut jika Tergugat kembali bekerja diperusahaan itu lagi, sedangkan jika gaji Penggugat dipotong karena pinjaman Penggugat di tempat Penggugat bekerja Tergugat tidak tahu karena yang hutang adalah penggugat sendiri;

8. Bahwa dikarenakan dalil-dalil gugatan Penggugat terkesan mengada ngada tdan mencari alasan-alasan yang sudah jelas tidak benar semuanya sudah sepatutnya gugatan Penggugat dinyatakan ditolak

Selanjutnya kepada Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Malang Cq Ketua Majelis Hakim pemeriksa dan yang mengadili perkara agar menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menolak gugatan Penggugat;
2. Atau setidaknya-tidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat;
4. Atau menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya;

Tentang Pembuktian

Bahwa untuk memperkuat dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 807/73/X/1997 tanggal 17 Oktober 1997 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tambaksari Kota Surabaya, bermaterai cukup dan setelah disesuaikan surat aslinya telah ternyata cocok dengan aslinya, oleh Ketua Majelis ditandai dengan (P.1);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa disamping alat bukti tertulis tersebut, Penggugat juga menghadirkan dua orang saksi keluarga dan teman dekat, masing-masing sebagai berikut :

Saksi I : SAKSI 1, umur 63 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, tempat kediaman di Kota Surabaya, saksi sebagai ibu kandung Penggugat, di bawah sumpahnya didepan sidang memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah;
- Bahwa selama berumah tangga Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal berpindah-pindah terakhir di Desa Wandanpuro Kecamatan Bululawang Kabupaten Malang dan telah dikaruniai 3 orang anak;
- Bahwa semula rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak awal tahun 2001 sampai sekarang sudah tidak harmonis lagi karena sering berselisih dan bertengkar;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran karena masalah ekonomi, Tergugat bekerja tapi penghasilannya hanya untuk dirinya sendiri;
- Bahwa saksi bisa mengetahui pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat karena sering mendengar dan melihat sendiri;
- Bahwa saat ini Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal, Penggugat tinggal di rumah kos di belakang RSI Gondanglegi dan Tergugat juga tinggal di rumah kos. Selama itu Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling memperdulikan, tidak ada lagi hubungan lahir maupun batin.
- Bahwa selama pisah, Penggugat dan Tergugat sudah tidak terjalin hubungan komunikasi yang baik, bahkan Tergugat sudah tidak pernah saling memperdulikan dan menghiraukan Penggugat;
- Bahwa saksi selaku keluarga Penggugat telah berusaha merukunkan Penggugat dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat, karena Penggugat sudah bersikukuh untuk bercerai;

Bahwa Penggugat dan Tergugat mencukupkan dengan keterangan saksi tersebut;

halaman 10 dari 29 halaman, Putusan Nomor 2195/Pdt.G/2019/PA.Kab.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi II : SAKSI 2, umur 58 tahun, agama Islam, pekerjaan karyawan swasta, tempat kediaman di Kota Malang, saksi sebagai teman dekat Penggugat, di bawah sumpahnya di depan sidang memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;
- Bahwa sepengetahuan saksi, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal berpindah-pindah, terakhir tinggal di Desa Wandanpuro Kecamatan Bululawang Kabupaten Malang dan telah dikaruniai 3 orang;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat semula rukun dan harmonis, namun sekarang sudah tidak harmonis lagi karena sering berselisih dan bertengkar;
- Bahwa bentuk perselisihan dan pertengkaran yang saksi lihat adalah cekcok mulut karena saksi mendengar dan melihat sendiri pertengkaran tersebut sekitar 7 bulan yang lalu di Jalan Ahmad Dahlan;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat jarang memberi nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa saat ini Penggugat dengan Tergugat sudah pisah tempat tinggal dan selama itu Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling memperdulikan, tidak ada lagi hubungan lahir maupun batin;
- Bahwa selama pisah, Penggugat dan Tergugat sudah tidak terjalin komunikasi yang baik, bahkan keduanya sudah tidak pernah saling memperdulikan dan menghiraukan
- Saksi mengetahui bahwa pihak keluarga Penggugat telah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi tidak sanggup untuk merukunkan keduanya, karena Penggugat sudah bersikukuh untuk bercerai dari Tergugat ;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil jawabannya, Tergugat telah mengajukan bukti dengan menghadirkan satu orang saksi keluarga, yaitu sebagai berikut:

Saksi : SAKSI 1 TERGUGAT, umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan satpam, tempat kediaman di Kabupaten Malang, saksi sebagai adik Tergugat, di bawah

halaman 11 dari 29 halaman, Putusan Nomor 2195/Pdt.G/2019/PA.Kab.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sumpahnya didepan sidang memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;
- Bahwa selama berumah tangga Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di Desa Wandanpuro Kecamatan Bululawang Kabupaten Malang dan telah dikaruniai 3 orang anak, 2 orang ikut Tergugat dan 1 orang ikut Penggugat;
- Bahwa semula rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak 4 bulan sampai sekarang sudah tidak harmonis lagi karena sering berselisih dan bertengkar;
- Bahwa bentuk perselisihan dan pertengkaran yang saksi lihat adalah cekcok mulut;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran karena Penggugat merasa kurang terhadap nafkah yang diberikan oleh Tergugat, padahal Tergugat sudah memberikan gajinya sebesar Rp 2.600.000,- kepada Penggugat dan Tergugat sudah menikah sirri dengan perempuan lain dari Blimbing Kota Malang;
- Bahwa saat ini Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal dan selama itu Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling memperdulikan, tidak ada lagi hubungan lahir maupun batin.
- Bahwa selama pisah, Penggugat dan Tergugat sudah tidak terjalin hubungan komunikasi yang baik, bahkan Tergugat sudah tidak pernah saling memperdulikan dan menghiraukan Penggugat;
- Bahwa saksi sendiri bersama keluarga yang lain juga sering merukunkan Penggugat dan Tergugat, bahkan saksi sendiri sering memberikan nasehat kepada Penggugat agar tidak bercerai dengan Tergugat namun tetap tidak berhasil;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat, karena Penggugat sudah bersikukuh untuk bercerai;

Bahwa, Penggugat dan Tergugat mencukupkan dengan keterangan saksi tersebut;

halaman 12 dari 29 halaman, Putusan Nomor 2195/Pdt.G/2019/PA.Kab.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tentang Kesimpulan

Bahwa selanjutnya Penggugat menyampaikan kesimpulan secara tertulis pada sidang tanggal 5 Agustus 2019 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada Tanggal 01 April 2019 Penggugat telah mengajukan Gugatan Cerai yang tercatat dalam Register Nomor : 2195/Pdt.G/2018/PA.Kab.Mlg dan Jawaban Tergugat yang pertama pada Tanggal 6 Juni 2019 ; dan Duplik pada Tanggal 20 Mei 2019;

2. Bahwa, pada Tanggal 13 Mei 2019 Penggugat telah mengajukan Replik yang pada intinya Penggugat tetap pada Gugatannya;

3. Bahwa, gugatan Cerai yang dilakukan oleh Penggugat adalah telah jelas dikuatkan oleh bukti-bukti yang akurat dan keterangan beberapa

Saksi. Adapun keterangan para Saksi antara lain sebagai berikut:

3.1. Saksi Fakta Penggugat yaitu ibu kandungnya sendiri bernama SUNARIYAH dan dikuatkan tetangga Penggugat terkait gugatan

Penggugat dalam keterangannya dibawah sumpah antara lain:

➤ Saksi sebagai Ibu kandung telah mengetahui sendiri dan diberitahu oleh Penggugat yang pada intinya saksi menyetujui karena memang Tergugat sudah tidak ada tanggungjawabnya sebagai Pemimpin/suami yang baik;

➤ Saksi menerangkan meskipun anak kandungnya telah mempunyai rumah bersama dengan Tergugat, faktanya oleh Tergugat telah dijual kepada orang lain, sehingga sekarang anaknya/Penggugat bekerja sendiri-sendiri dan Kost dirumah orang lain;

➤ Saksi menyatakan sudah tidak sanggup lagi untuk merukunkan antara Penggugat dengan Tergugat;

3.2. Selanjutnya Saksi Fakta/tetangga kerja Penggugat yang bernama RUDI SANTOSO beralamat di Gondanglegi Kabupaten Malang menyatakan mengetahui jika Penggugat dan Tergugat cekcok pada saat Kost:

➤ Saksi kenal dengan Penggugat di Gondanglegi sejak enam bulan yang lalu;



- Saksi sering mendapat cerita/Curhat Penggugat jika rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sebenarnya sudah sejak lama tidak harmonis;
- Saksi sudah tidak sanggup untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat;

Berdasarkan fakta dan alasan-alasan tersebut diatas, maka dengan ini Penggugat mohon kepada Pengadilan Agama Kabupaten Malang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut :

1. Menolak Jawaban dan Duplik Tergugat untuk seluruhnya;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
3. Menjatuhkan Talak Satu Bain Sughro Tergugat/ TERGUGAT terhadap Penggugat/ PENGGUGAT;
4. Membebaskan biaya perkara ini kepada Penggugat.

Atau, apabila Pengadilan Agama Kabupaten Malang berpendapat lain, maka kami mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa Tergugat juga menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada jawabannya dan keberatan untuk bercerai;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala hal ihwal sebagaimana yang tercantum dalam berita acara sidang dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah sebagaimana terurai di atas;

Pertimbangan Kewenangan

Menimbang bahwa dalam dalil gugatan Penggugat yang menyatakan Penggugat dan Tergugat beragama Islam, oleh karena itu berdasarkan Pasal 40 dan Pasal 63 Ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. jo. Pasal 1 huruf (b)

halaman 14 dari 29 halaman, Putusan Nomor 2195/Pdt.G/2019/PA.Kab.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, karenanya Pengadilan Agama berwenang memeriksa dan mengadili serta memutus perkara a quo;

Menimbang bahwa dalam gugatan Penggugat domisili Penggugat berada pada yurisdiksi Pengadilan Agama Kabupaten Malang, sesuai Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Kabupaten Malang;

Pertimbangan Legal Standing

Menimbang bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan bahwa Penggugat telah melangsungkan perkawinan dan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis, oleh karena itu Penggugat memiliki *legal standing* untuk mengajukan gugatan perceraian sebagaimana diatur Pasal 49 Ayat (1) huruf (a) dan Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Pertimbangan Legal Standing Surat Kuasa Penggugat

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga perlu mempertimbangkan terlebih dahulu tentang keabsahan surat kuasa khusus yang diberikan oleh kedua belah pihak berperkara dalam perkara ini dan tentang keabsahan Penerima Kuasa yang dalam surat kuasa tersebut berprofesi sebagai Advokat, ini dimaksudkan untuk memastikan bahwa kuasa hukum para pihak mempunyai hak untuk mewakili kepentingan hukum para pihak berperkara;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam persidangan mengajukan surat kuasa khusus tanggal 07 Maret 2019 yang terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten Malang Register Kuasa Nomor 1271/Kuasa/4/2019/PA.Kab.Mlg., tanggal 01 April 2019, yang didalamnya Penggugat memberi kuasa kepada Advokat dan Konsultan Hukum yang bernama SAMPUN PRAYITNO, SH.,MH. dan kuasa hukum tersebut melampirkan fotokopi kartu

halaman 15 dari 29 halaman, Putusan Nomor 2195/Pdt.G/2019/PA.Kab.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

advokat yang masih berlaku dari organisasi advokat Peradi dan fotokopi berita acara sumpah dari Pengadilan Tinggi;

Menimbang bahwa untuk menilai keabsahan surat kuasa dan keabsahan Advokat penerima kuasa maka majelis hakim perlu memaparkan terlebih dahulu syarat dan parameter apa yang ada dalam ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang terkait untuk kemudian dijadikan sebagai landasan dalam menilainya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 123 HIR setiap orang yang beperkara dapat menunjuk kuasa hukum yang bertindak sebagai kuasa atau wakilnya untuk hadir dan beracara di muka sidang Pengadilan mewakili pihak-pihak yang berperkara tersebut dengan membuat surat kuasa khusus yang sesuai dengan ketentuan hukum yang ada;

Menimbang, bahwa tentang keabsahan surat kuasa maka yang dijadikan landasan dalam menilai keabsahannya adalah Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 1959 dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI nomor 6 Tahun 1994 yang mengatur tentang unsur-unsur yang harus ada dalam surat kuasa khusus yaitu menyebutkan secara jelas dan spesifik surat kuasa untuk berperan dipengadilan, menyebutkan kompetensi relatif, menyebutkan identitas dan kedudukan para pihak; dan menyebutkan secara ringkas dan konkret pokok dan objek sengketa yang diperkarakan. Semua unsur ini bersifat kumulatif. Jika tidak dipenuhinya salah satu syarat akan mengakibatkan kuasa tidak sah;

Menimbang, bahwa disamping itu, surat kuasa harus memenuhi ketentuan Pasal 7 Ayat (5) dan Ayat (9) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai. Halmana dalam ketentuan tersebut ditegaskan bahwa pembubuhan tanda tangan disertai dengan pencantuman tanggal, bulan, dan tahun dilakukan dengan tinta atau yang sejenis dengan itu, sehingga sebagian tanda tangan ada di atas kertas dan sebagian lagi di atas meterai tempel;

Menimbang, bahwa tentang keabsahan Penerima Kuasa yang dalam surat kuasa tersebut berprofesi sebagai Advokat, maka yang perlu dijadikan landasan dalam menilai keabsahannya adalah Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat;

Pertimbangan Perdamaian dan Mediasi

halaman 16 dari 29 halaman, Putusan Nomor 2195/Pdt.G/2019/PA.Kab.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan cara memberikan nasehat kepada Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali pada setiap persidangan, namun tidak berhasil, karenanya ketentuan Pasal 130 HIR jo. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 telah terpenuhi dalam perkara ini;

Menimbang bahwa upaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat juga telah ditempuh melalui mediasi oleh Mediator Drs. H. ALY MUDDIN, S.H. (Praktisi Hukum), namun tetap tidak berhasil, oleh karenanya ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI. Nomor : 1 Tahun 2016 telah terpenuhi dalam perkara ini;

Pertimbangan Pokok Perkara

Menimbang bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat merupakan rangkaian dalil yang pada pokoknya bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis karena sering berselisih dan bertengkar dan keduanya sudah pisah tempat tinggal. Atas dasar itu, Penggugat mohon untuk dijatuhkan talak satu bain sugra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan jawaban yang pada pokoknya mengakui seluruh dalil gugatan Penggugat kecuali mengenai penyebab perselisihan dan pertengkarannya;

Menimbang bahwa berdasarkan rangkaian dalil gugatan Penggugat, jawaban Tergugat, keterangan Penggugat dan Tergugat di depan sidang, maka pokok sengketa dalam perkara ini dapat dirumuskan sebagai berikut :

1. Apakah benar antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkarannya secara terus menerus? dan apa penyebabnya?
2. Apakah pertengkarannya dan perselisihan antara Penggugat dan Tergugat tersebut sudah tidak mungkin dirukunkan?
3. Apakah Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal?

Pertimbangan Penilaian Alat Bukti

Menimbang bahwa sehubungan dengan klasifikasi jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat, dan dihubungkan dengan rumusan pokok masalah

halaman 17 dari 29 halaman, Putusan Nomor 2195/Pdt.G/2019/PA.Kab.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

antara kedua belah pihak tersebut, guna kejelasan alur dan arah pertimbangan hukum lebih lanjut, maka harus berpijak dan mengacu pada prinsip hukum pembuktian yang menegaskan :

- bahwa atas dalil-dalil yang diakui maka dalil tersebut dianggap terbukti, jika diakui sebagian maka dianggap sudah terbukti sebagian dari dalil tersebut;
- bahwa dalil yang tidak dijawab harus dianggap pengakuan secara diam-diam;
- bahwa dalil yang dibantah berarti dalil tersebut dianggap belum terbukti dan harus dibuktikan dengan alat bukti yang sah;
- bahwa kedua belah pihak dibebankan bukti secara seimbang yakni Penggugat dibebankan untuk membuktikan dalil gugatan dan Tergugat dibebankan untuk membuktikan dalil jawaban;
- Bahwa dalam hal pembebanan bukti secara seimbang jika terjadi pertentangan dalil maka beban bukti dibebankan pada pihak mengajukan dalil yang bersifat positif bukan pihak yang mengajukan dalil yang bersifat negatif;

Menimbang bahwa bertitik tolak dari klasifikasi jawaban Tergugat yang dihubungkan dengan prinsip hukum pembuktian di atas, maka jawaban Tergugat tersebut dapat diklasifikasikan sebagai berikut:

- a. Dalil yang diakui
 - Benar Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang menikah pada tanggal 17 Oktober 1977;
 - Benar selama menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama sebagaimana didalilkan Penggugat dan telah dikaruniai 3 orang anak yang bernama ANAK 1, ANAK 2 dan ANAK 3;
 - Benar Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal;
- b. Dalil yang dibantah
 - Tidak benar jika dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus. Tergugat ingin keluarga Tergugat yang sakinah mawadah warohmah, Tergugat juga ingin

halaman 18 dari 29 halaman, Putusan Nomor 2195/Pdt.G/2019/PA.Kab.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



keluarga Tergugat kembali harmonis, kasihan anak-anak Tergugat yang masih membutuhkan bimbingan kedua orang tua;

- Tidak benar penyebab pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat karena Tergugat memberi nafkah yang tidak cukup, Tergugat tetap memberi nafkah dan mencukupi kebutuhan keluarga;

Menimbang bahwa sejalan dengan prinsip pembuktian tersebut di atas, maka dalil yang harus dibuktikan adalah dalil yang dibantah oleh pihak Tergugat;

Menimbang bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti surat (P.1) berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah, bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya sehingga majelis hakim menilai alat bukti tertulis tersebut sah sebagai alat bukti berdasarkan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985 tentang Bea Meterai serta pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang Dikenakan Bea Meterai;

Menimbang bahwa alat bukti P.1 tersebut merupakan akta autentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang, dan isinya tersebut tidak dibantah oleh para pihak, maka nilai kekuatan pembuktiannya adalah bersifat sempurna dan mengikat berdasarkan Pasal 1870 KUH Perdata dan Pasal 165 HIR;

Menimbang bahwa Majelis hakim telah mendengar keterangan 2 (dua) orang saksi Penggugat yang telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagaimana terurai di atas;

Menimbang bahwa saksi-saksi Penggugat bukan orang yang dilarang untuk menjadi saksi, memberi keterangan di depan sidang seorang demi seorang dengan mengangkat sumpah, karenanya memenuhi syarat formil saksi;

Menimbang bahwa dari segi syarat materiil saksi, keterangan kedua saksi yang menerangkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan telah diupayakan rukun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

namun tidak berhasil berdasarkan pengetahuan sendiri, oleh karena itu memenuhi syarat materiil saksi;

Menimbang bahwa oleh karena saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagaimana ketentuan Pasal 170, 171, 172 HIR jo. Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, maka keterangan saksi tersebut mempunyai nilai pembuktian;

Menimbang bahwa Majelis Hakim juga telah mendengar keterangan 1 (satu) orang saksi Tergugat yang telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagaimana terurai di atas;

Menimbang bahwa saksi Tergugat bukan orang yang dilarang untuk menjadi saksi, memberi keterangan di depan sidang seorang demi seorang dengan mengangkat sumpah, karenanya memenuhi syarat formil saksi;

Menimbang bahwa satu saksi Tergugat tidak didukung dengan alat bukti lain, maka keterangan satu orang saksi bukan merupakan alat bukti (*unus testis nullus testis*), oleh karenanya saksi Tergugat tidak memenuhi batas minimal pembuktian dengan saksi ;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka antara dalil gugatan Penggugat dengan dalil bantahan Tergugat tentang penyebab pertengkaran yang dianggap benar adalah dalil gugatan Penggugat, yaitu Tergugat memberi nafkah yang tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan keluarga dan sudah berpisah tempat tinggal;

Pertimbangan Fakta Hukum

Menimbang bahwa berdasarkan dalil-dalil Penggugat, Tergugat yang dihubungkan dengan bukti-bukti yang saling bersesuaian telah ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang menikah pada tanggal 17 Oktober 1977 dan dikaruniai 3 orang anak;
2. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sejak tahun 2001 sampai sekarang sudah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus;

halaman 20 dari 29 halaman, Putusan Nomor 2195/Pdt.G/2019/PA.Kab.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa bentuk perselisihan dan pertengkaran antara Pengugat dan Tergugat tersebut adalah cekcok mulut;
4. Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah Tergugat memberi nafkah yang tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan keluarga;
5. Bahwa puncak perselisihan antara Penggugat dan Tergugat adalah sejak tahun 2004 Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal. Selama itu Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling memperdulikan, tidak ada lagi hubungan lahir maupun batin, selama itu sudah tidak terbangun komunikasi yang baik layaknya suami isteri bahkan Tergugat sudah tidak pernah menghiraukan dan memperdulikan Penggugat;
6. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah sering dirukunkan, baik sebelum maupun sesudah pisah tempat tinggal, tetapi tidak berhasil;

Menimbang bahwa fakta hukum yang telah dirumuskan di atas, perlu dianalisis dan dipertimbangkan berdasarkan penalaran hukum dengan berpijak pada argumentasi yuridis dalam rangkaian pertimbangan hukum berikut ini :

Menimbang bahwa **fakta hukum pertama sampai keempat** Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah, antara Penggugat dan Tergugat sudah sering berselisih dan bertengkar terus menerus yang berbentuk cekcok mulut, menunjukkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis;

Menimbang bahwa perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus merupakan gejala hilangnya rasa cinta dan kasih sayang diantara suami isteri serta pertanda kehidupan rumah tangga sudah hancur berantakan, sehingga dalam kondisi yang demikian sudah berat bahkan sulit membangun rumah tangga ideal yang diharapkan;

Menimbang bahwa hancur dan retaknya rumah tangga, merupakan gambaran di dalamnya sudah tidak ditemukan lagi ketenangan, ketentraman dan kedamaian, sehingga harapan untuk memegang teguh cita-cita dan tujuan perkawinan bagaikan menggenggam bara api, sebagai suatu gambaran sungguh sulit dan berat untuk dilakukan;

halaman 21 dari 29 halaman, Putusan Nomor 2195/Pdt.G/2019/PA.Kab.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa **fakta hukum kelima** Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal yang sudah tidak terbangun komunikasi yang baik layaknya suami isteri, menunjukkan bahwa diantara Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat mewujudkan hak dan kewajiban masing-masing;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan hukum perkawinan suami isteri diperintahkan agar hidup bersatu pada tempat kediaman bersama, dan tidak dibenarkan untuk hidup berpisah tempat tinggal, agar bisa menjalankan tugas dan kewajiban sebagai suami isteri, kecuali ada alasan yang dapat dibenarkan oleh hukum;

Menimbang bahwa hidup bersama merupakan salah satu tolok ukur rumah tangga bahagia harmonis sekaligus sebagai salah satu tanda keutuhan suami isteri, oleh karena itu fakta hukum adanya pisah tempat tinggal merupakan bentuk penyimpangan dari konsep dasar dibangunnya lembaga perkawinan, agar suami isteri utuh kompak dalam segala aktivitas kehidupan rumah tangga bukan dengan pola hidup berpisah;

Menimbang bahwa suami isteri yang hidup berpisah dan satu sama lain saling diam dan membisu menunjukkan komunikasi yang tidak harmonis, proses interaksi yang kurang bersahabat dan pola hubungan yang kurang kondusif serta jauh dari suasana utuh dalam kebahagiaan;

Menimbang bahwa **fakta hukum keenam** Penggugat dan Tergugat sudah sering dirukunkan akan tetapi tidak berhasil, hal ini menunjukkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah sedemikian rupa dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga sebagaimana tujuan adanya pernikahan;

Menimbang bahwa nilai asasi yang harus diemban oleh suami isteri adalah memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah yang menjadi sendi dasar kehidupan berumah tangga dalam susunan masyarakat, dan tujuan tersebut hanya bisa dicapai jika suami isteri menjalankan kehidupan berumah tangga dengan rukun, tentram dan damai;

halaman 22 dari 29 halaman, Putusan Nomor 2195/Pdt.G/2019/PA.Kab.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum dan analisis atas fakta hukum diatas, maka petitum gugatan Penggugat nomor 1 dan 2 dapat dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang bahwa apabila dikaji secara mendalam tujuan syariah (*maqasid syariah*), khususnya mengenai hukum munakahat, dapat disimpulkan bahwa pada hakekatnya hukum asal (dasar) perceraian adalah dilarang dan dibenci, kecuali berdasarkan alasan yang sangat darurat;

Menimbang bahwa mengenai formulasi rumusan alasan darurat sebagai alasan perceraian, dalam syariat tidak ditentukan secara terinci dan *limitatif*, akan tetapi dapat ditemukan melalui hasil ijtihad atau pemahaman fikih atau peraturan perundang-undangan;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yaitu untuk melakukan suatu perceraian harus ada cukup alasan dimana suami isteri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri dan pengadilan telah berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Selanjutnya dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam menegaskan salah satu alasan perceraian yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara suami istri dan tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun;

Menimbang bahwa dari ketentuan pasal-pasal tersebut terdapat beberapa unsur yang harus dipenuhi terjadinya perceraian yaitu :

- Adanya alasan terjadinya perselisihan dan pertengkaran terus menerus;
- Perselisihan dan pertengkaran menyebabkan suami istri sudah tidak ada harapan untuk kembali rukun;
- Pengadilan telah berupaya mendamaikan suami istri tapi tidak berhasil;

Menimbang bahwa unsur-unsur tersebut akan dipertimbangkan satu persatu dengan mengaitkan fakta-fakta hukum yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sehingga dipandang telah memenuhi unsur-unsur terjadinya suatu perceraian;



1. Adanya alasan terjadinya perselisihan dan pertengkaran terus menerus;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, telah terbukti bahwa terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara Penggugat dan Tergugat yang disebabkan karena Tergugat memberi nafkah yang tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan keluarga, karenanya Majelis Hakim menilai terdapat *disharmoni* dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang bahwa Majelis Hakim berpendapat *disharmoni* sebuah perkawinan dalam hukum Islam disebut juga *azzawwaj al-maksuroh* atau dalam hukum lainnya disebut *broken marriage*, yang dalam permasalahan keluarga landasannya bukan semata-mata adanya pertengkaran fisik (*physical cruelty*), akan tetapi termasuk juga kekejaman mental (*mental cruelty*) yang menyebabkan tidak terpenuhinya hak dan kewajiban suami isteri sehingga meskipun tidak terjadi pertengkaran mulut atau kekerasan fisik maupun penganiayaan secara terus menerus, akan tetapi telah secara nyata terjadi dan berlangsung kekejaman mental atau penelantaran terhadap salah satu pihak, maka sudah dianggap terjadi *broken marriage*;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim berpendapat unsur pertama telah terpenuhi dalam perkara ini;

2. Perselisihan dan pertengkaran menyebabkan suami istri sudah tidak ada harapan untuk kembali rukun;

Menimbang bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dengan Tergugat adalah telah terjadi pisah tempat tinggal dan selama pisah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling memperdulikan;

Menimbang bahwa Majelis Hakim menilai tindakan Penggugat dan Tergugat yang sudah tidak memperdulikan dan menghiraukan dalam kurun waktu yang cukup lama tersebut tanpa adanya komunikasi atau hubungan lahir dan batin tersebut adalah sesuatu yang tidak wajar dalam sebuah keluarga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang rukun dan harmonis, karenanya Majelis Hakim berpendapat Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan untuk rukun kembali;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sangat memahami dan menghargai sikap dan keinginan Tergugat untuk rukun kembali dengan Penggugat, mengingat kehidupan rumah tangga yang dibangun dan dicita-citakan itu bukanlah untuk waktu yang terbatas, melainkan untuk meraih kebahagiaan yang tak terbatas dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Namun fakta telah menunjukkan bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan tidak harmonis dalam rumah tangganya bahkan telah pisah rumah tanpa ada komunikasi lagi sebagaimana layaknya suami isteri dan sampai akhir pemeriksaan perkara ini Penggugat dan Tergugat masih tetap berpisah dan tidak rukun, sedang Penggugat tetap bersikeras untuk bercerai, sehingga tidak mungkin Tergugat mempertahankan rumah tangganya secara sepihak;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim berpendapat unsur kedua telah terpenuhi dalam perkara ini;

3. Pengadilan telah berupaya mendamaikan suami isteri tapi tidak berhasil;

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah berupaya untuk memberikan nasehat pada setiap persidangan kepada Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali, sesuai ketentuan Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, namun upaya tersebut tidak berhasil;

Menimbang bahwa upaya mendamikan Penggugat dan Tergugat juga ditempuh melalui mediasi, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim berpendapat unsur ketiga telah terpenuhi dalam perkara ini;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum dan analisis atas fakta hukum di atas dapat diketahui bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah hancur berantakan, jika dipertahankan akan menimbulkan kesusahan dan kesengsaraan yang terus menerus, hati Penggugat akan selalu diselimuti kesedihan, rumah bagaikan penjara kehidupan yang tidak jelas batas akhirnya, tiada bertambahnya hari selain bertambahnya kehancuran hati dan pahitnya

halaman 25 dari 29 halaman, Putusan Nomor 2195/Pdt.G/2019/PA.Kab.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penderitaan, dan kondisi kehidupan yang demikian bisa menimbulkan mudharat lahir dan batin;

Menimbang bahwa menutup pintu yang menyebabkan kesengsaraan dan penderitaan, merupakan alternatif pemecahan masalah guna menghilangkan kemafsadatan;

Menimbang bahwa tujuan inti hukum Islam dapat dirumuskan dengan kalimat **جلب المصالح ودرء المفاسد** (mencapai maslahat dan menolak mafsadat) mengandung pengertian tujuan disyariatkannya hukum termasuk di hukum perkawinan, adalah untuk kemaslahatan dalam arti untuk kebaikan, keselamatan dan kebahagiaan manusia baik di dunia maupun di akhirat;

Menimbang, bahwa oleh karena itu dalam rangka mewujudkan tujuan tersebut, karena mudharat yang ditanggung lebih besar daripada maslahat yang diperoleh, maka memutuskan ikatan perkawinan akan diperoleh maslahat bagi kedua belah pihak daripada mempertahankan perkawinan;

Menimbang bahwa *relevant* dengan perkara ini, dapat diambil sebuah tuntunan dari Hadits Nabi SAW., yang diriwayatkan oleh Imam Malik menegaskan :

لا ضرر ولا ضرار من ضرر الله ومن شق الله عليه

Artinya : “Tidak boleh memudharatkan dan dimudharatkan, barangsiapa yang memudharatkan maka Allah akan memudharatkannya dan siapa saja yang menyusahkan maka Allah akan menyusahkannya”;

Menimbang bahwa bertolak dari hadits tersebut dan dihubungkan dengan kasus ini, maka seorang suami tidak boleh memberi mudharat kepada isterinya begitu juga sebaliknya, seorang isteri tidak boleh memberi mudharat kepada suaminya, karena perbuatan yang demikian dilarang oleh syariat;

Menimbang bahwa Majelis Hakim menilai tindakan Penggugat dan Tergugat seperti terurai dalam unsur kedua diatas merupakan bentuk kekerasan dalam rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf

halaman 26 dari 29 halaman, Putusan Nomor 2195/Pdt.G/2019/PA.Kab.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(d) dan Pasal 9 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang PKDRT, karenanya harus segera dihentikan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim sependapat dan mengambil alih pendapat pakar hukum Islam Sayyid Sabiq dalam Kitab *Fiqhu as Sunnah*, Juz II, halaman 249 :

إذا أدعت الزوجة اضرار الزوج بها بما لا يستطيع معه دوام العشرة بين أمثالهما
يجوز لها ان تطلب من القاضي التفريق وحينئذ يطلقها القاضي طلاقاً بائناً اذا ثبت
الضرر وعجز عن الإصلاح بينهما.

Artinya : “Jika isteri menggugat cerai karena suaminya memadlorotkan terhadap isteri (misal : memukul, mencaci maki, berkata kasar, melakukan perbuatan yang munkar, seperti berjudi dan lain-lainnya sehingga menggoyahkan keutuhan rumah tangga, maka dibolehkan bagi isterinya tersebut untuk meminta cerai kepada hakim dan bila madlorot tersebut telah terbukti, sedangkan perdamaianpun tidak tercapai, maka hakim menetapkan jatuh talak satu ba’in”.

Pertimbangan Kesimpulan Majelis Hakim

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka majelis hakim berpendapat dalil-dalil perceraian Penggugat telah terbukti dan telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yakni antara suami istri terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang sudah tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi sebagai suami istri, karenanya gugatan Penggugat petitum nomor 1 dapat dikabulkan;

Menimbang bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan maka petitum gugatan nomor 2 yang mohon untuk dijatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat juga dapat dikabulkan;

Menimbang bahwa tentang petitum gugatan Penggugat nomor 3, majelis hakim berpendapat bahwa berdasarkan berdasarkan Pasal 89 Ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-

halaman 27 dari 29 halaman, Putusan Nomor 2195/Pdt.G/2019/PA.Kab.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya akibat perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 861.000,- (delapan ratus enam puluh satu ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Malang pada hari **Senin** tanggal **12 Agustus 2019** **Masehi** bertepatan dengan tanggal **11 Zulhijah 1440 Hijriyah**, oleh kami **Drs. H. WARNITA ANWAR, M.H.ES.**, sebagai Ketua Majelis, **H. SUAIDI MASHFUH, S.Ag., M.HES.** dan **H. EDI MARSIS, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan oleh Ketua Majelis dan Hakim-Hakim Anggota tersebut dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum pada hari itu juga, dengan dibantu oleh **ARIFIN, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat di luar hadirnya Tergugat

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis,

H. SUAIDI MASHFUH, S.Ag., M.HES.

Drs. H. WARNITA ANWAR, M.H.ES.

Hakim Anggota II,

halaman 28 dari 29 halaman, Putusan Nomor 2195/Pdt.G/2019/PA.Kab.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



H. EDI MARSIS, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ARIFIN, S.H.

Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,-
2. Biaya Proses	:	Rp.	75.000,-
3. Biaya Panggilan	:	Rp.	720.000,-
4. PNBP Panggilan	:	Rp.	20.000,-
5. Biaya Redaksi	:	Rp.	10.000,-
6. Biaya Meterai	:	Rp.	6.000,-
Jumlah	:	Rp.	861.000,-

(delapan ratus enam puluh satu ribu rupiah)